



Dinas Kesehatan

Jl. Pasundan No.42 46394 02657500723

www.dinkes.pangandarankab.go.id

Pemerintah Kab. Pangandaran / Dinas Kesehatan

Rekomendasi Surat Izin Praktik (SIP) Dokter Umum/Dokter Gigi/Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis

No. SK :

Persyaratan

1. Berkas permohonan ditujukan kepada DPMPTSP diatas materai Rp.10.000,-;
2. Salinan STR yang masih berlaku dilegalisir asli ;
3. Surat keterangan sehat dari Dokter yang mempunyai SIP ;
4. Surat pernyataan memiliki tempat praktek (Praktik Mandiri);
5. Surat keterangan dari Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tempat akan berpraktik;
6. Pas foto terbaru dan berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 3 Lembar;
7. Surat Rekomendasi Organisasi Profesi
8. Foto copy KTP;
9. Foto copy Ijazah sesuai profesi dilegalisir ;
10. Surat pernyataan bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan bermaterai diketahui Pimpinan
11. Foto copy SIP ke satu (untuk mengajukan SIPselanjutnya)
12. IMB fasilitas tempat pelayanan (bagi yang praktek mandiri)
13. NPWP
14. Waktu dan jam pelayanan Praktik

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kesehatan

Jl. Pasundan No.42 46394 02657500723

www.dinkes.pangandarankab.go.id

Pemerintah Kab. Pangandaran / Dinas Kesehatan

1. Pemohon mengajukan berkas perizinan praktik ke Dinas Kesehatan
2. Melakukan telaah berkas perizinan
3. Persyaratan administrasi tidak lengkap di kembalikan ke pemohon
4. Persyaratan administrasi lengkap diteruskan untuk proses selanjutnya
5. Pengajuan ke team perivikasi untuk melakukan peninjauan tempat praktik
6. Team Perivikasi menentukan jadwal kunjungan ke Tempat Praktik
7. Persiapan kelengkapan surat tugas perivikasi ke tempat praktik
8. Registrasi surat penugasan ke tempat praktik pemohon
9. Tim melakukan kunjungan perivikasi ke tempat praktik pemohon
10. Tim melakukan telaah hasil kunjungan ke tempat praktik pemohon
11. Telaah hasil kunjungan lapangan tidak memenuhi syarat teknis, diberitahukan ke pemohon
12. Telaah hasil kunjungan lapangan memenuhi syarat teknis, maka dilanjutkan proses berikutnya
13. Seksi Yanprimer dan Kestrad menyiapkan Rekomendasi perizinan
14. Pejabat yang berwenang memberikan persetujuan Rekomendasi Perizinan
15. Registrasi dan Penomoran Surat Rekomendasi untuk pemberkasan
16. Rekomendasi Izin Tenaga Kesehatan diserahkan ke pemohon untuk dilanjutkan ke DPMPTSPKP

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. BIDANG PELAYANAN KESEHATAN

Pengaduan Layanan



Dinas Kesehatan

Jl. Pasundan No.42 46394 02657500723

www.dinkes.pangandarankab.go.id

Pemerintah Kab. Pangandaran / Dinas Kesehatan

Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional dan Kepala Seksi Mutu Pelayanan Kesehatan.

Telepon : 081222884639 / 081323070506